

*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 4046 Tahun 1984

tentang

PENGESAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : bahwa dalam rangka pembukaan Sekolah Dasar baru Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka guna peningkatan dan pembinaan serta kelancaran administrasi dibidang pendidikan dan pengajaran serta inventarisasi pemilikannya, perlu mengesahkan berdirinya sekolah-sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 2 Pnpb Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian daripada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1961 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan P DKI Jakarta;
6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. Cb. 12/1/17/69 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 23 Juni 1977 No. 436 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali perubahan nama-nama Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.